

# Peran Hukum Nasional dan Hukum Islam dalam Menyikapi Lahirnya Pemahaman Poliandri sebagai Gerakan Feminisme di Indonesia

Ayunda Nurul Afifatur Rizqiyah<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Pekalongan dan ayunda510@gmail.com

---

## Article Info

---

### Article history:

Received 12 Desember 2022

Revised 15 Desember 2022

Accepted 17 Desember 2022

---

### Kata Kunci:

Poliandri, Feminisme,  
Kesetaraan Gender, Hukum

---

### Keywords:

Polyandry, Feminism, Gender  
Equality, Law

---

## ABSTRAK

---

Gerakan feminisme merupakan aksi sosial yang menuntut adanya kesetaraan hak dalam ruang lingkup *gender*. Saat ini, feminisme juga memasuki ranah keagamaan, khususnya agama Islam yang menekankan pada hubungan kekeluargaan rumah tangga, baik dalam hal *parenting*, pekerjaan rumah, hingga pada urusan status perkawinan. Maraknya konten-konten perselingkuhan di laman FYP Tiktok menimbulkan reaksi (khususnya perempuan) yang menuntut kebebasan poliandri sebagai bentuk kesetaraan *gender*. Namun, pada realitanya, poliandri merupakan perbuatan yang menimbulkan kemudharatan serta akibat hukum yang pelik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan tujuan untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari poliandri melalui pemahaman undang-undang, asas, doktrin, dan kajian-kajian ilmiah sebagai dasar analisis permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa poliandri sama sekali bukan suatu bentuk kesetaraan gender dalam paham feminisme, karena adanya poliandri justru menimbulkan atau kemudharatan bagi perempuan, di antaranya adalah pernikahan yang tidak sah dan menyebabkan dosa besar karena dianggap sebagai perbuatan zina, berpeluang untuk dipidana atas Pasal 284 KUHP, rusaknya garis nasab anak yang dilahirkan, potensi munculnya sengketa hak asuh dan nafkah anak di kemudian hari, hingga gugurnya hak perlindungan hukum.

## ABSTRACT

---

The feminism movement is a social action that demands equal rights within the scope of gender. Currently, feminism has also entered the religious realm, especially Islam which emphasizes domestic family relationships, both in terms of parenting, housework, to matters of marital status. The rise of infidelity content on the FYP Tiktok page caused a reaction (especially women) who demanded polyandry freedom as a form of gender equality. However, in reality, polyandry is an act that causes losses and complicated legal consequences. This research uses a juridical-normative method with the aim of determining the legal consequences arising from polyandry through understanding laws, principles, doctrines, and scientific studies as the basis for problem analysis. The results showed that polyandry is not a form of gender equality in feminism at all, because polyandry actually causes or harm to women, including illegitimate marriage and causes great sin because it is considered an act of adultery, has the opportunity to be convicted under Article 284 of the Criminal Code, damage to the lineage of the child born, the potential for disputes over the custody and livelihood of the child in the future, until the loss of the right to legal protection.

---

---

*This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.*



---

**Corresponding Author:**

Name: Ayunda Nurul Afiatur Rizqiyah

Institution: Universitas Pekalongan, Jalan Sriwijaya No. 3, Bendan, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah 51119

Email: [ayunda510@gmail.com](mailto:ayunda510@gmail.com)

---

## 1. PENDAHULUAN

Sejarah mengenai gender dengan kedudukannya di Indonesia telah melalui proses yang panjang. Gagasan mengenai persamaan harkat, martabat, dan kedudukan setiap gender telah lama digerakkan oleh para pejuang hingga pasca kemerdekaan Indonesia. Raden Adjeng Kartini, seorang wanita bergelar pahlawan nasional telah membentuk pandangan masyarakat tentang adanya budaya patriarki dalam hal perbudakan bagi perempuan, dan mengubahnya menjadi “setara” untuk pemenuhan hak dan kedudukannya di masyarakat. Perjuangan Raden Adjeng Kartini merupakan bentuk feminisme, yang mana ciri utamanya adalah menuntut atas kesetaraan hak dan kedudukan perempuan dengan laki-laki dengan tujuan untuk mencapai keadilan melalui gerakan-gerakan sosial. Akan tetapi, makna dari feminisme tidak dapat ditelan mentah-mentah begitu saja. Feminisme dapat didefinisikan sebagai gerakan politik, sosial serta ideologi yang memiliki tujuan untuk memperjuangkan hak perempuan, di antaranya adalah untuk membangun, mendefinisikan serta mencapai perlakuan gender yang bernaung pada Hak Asasi Manusia di lingkup ekonomi, politik, pribadi dan sosial (Gramedia, n.d.).

Feminisme muncul dilatari oleh ketimpangan laki-laki dan perempuan dalam tatanan masyarakat sehingga pada akhirnya timbul kesadaran dan upaya untuk menghilangkan ketidakberimbangan relasi tersebut (Hidayati, 2018). Feminisme sering diidentikkan dengan kesetaraan gender, yang mana terdapat pemisahan antara makna gender dengan jenis kelamin. Istilah jenis kelamin merujuk pada bentuk fisik secara biologis, yaitu perempuan atau laki-laki. Jenis kelamin adalah perbedaan biologis laki-laki dan perempuan yang berkaitan dengan alat dan fungsi reproduksinya. Sedangkan gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dibangun secara sosial dan kultural yang berkaitan dengan peran, perilaku, dan sifat yang dianggap layak bagi laki-laki dan perempuan yang dapat dipertukarkan (Siti Azisah, 2016). Gender merupakan suatu istilah yang secara umum melahirkan perbedaan peran, tanggung jawab, fungsi, dan bahkan ruang dan tempat saat manusia beraktivitas (Kartini, 2019). Gender merupakan suatu istilah yang secara umum melahirkan perbedaan peran, tanggung jawab, fungsi, dan bahkan ruang dan Kesetaraan gender menurut Azisah dkk dalam bukunya adalah perlakuan yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam kondisi yang sama di dalam memperoleh kesempatan, keterlibatan atau partisipasi dan pengambilan keputusan serta keterjangkauan manfaat pembangunan dan kesejahteraan.

Seiring berkembangnya zaman, feminisme tidak hanya dilibatkan dalam kehidupan bermasyarakat saja. Feminisme turut pula memantik kesadaran kaum muslim atas kenyataan adanya ketimpangan gender. Kesadaran tersebut mengantarkan pada pemahaman bahwa muara ketimpangan gender berawal dari disparitas atas pemaknaan nass/teks keagamaan dengan realitas zaman (historisitas) (Hidayati, 2018). Kini, feminisme juga dilibatkan dalam urusan keagamaan,

khususnya agama Islam. Dalam agama Islam, feminisme juga ditekankan pada hubungan kekeluargaan rumah tangga, baik dalam hal parenting, pekerjaan rumah, hingga pada urusan status perkawinan. Problematika yang berhubungan dengan status perkawinan dalam masyarakat tidak jauh dari status cerai atau poligami. Namun, yang sering menimbulkan perdebatan adalah posisi poligami, di mana seorang laki-laki dapat beristri lebih dari 1 (satu) orang dengan maksimal 4 (empat) orang istri. Akan tetapi, ketentuan tersebut tidak berlaku bagi perempuan. Keadaan seperti inilah yang menimbulkan perbedaan pendapat di antara individu yang berpikiran sekuler dan agamis. Dalam banyak video yang trending melalui For You Page (FYP) dengan konten seputar perselingkuhan seorang suami di Tiktok, banyak komentator (mayoritas perempuan) yang mengutarakan bahwa jika laki-laki boleh berpoligami, mengapa tidak dengan perempuan? Bukankah perempuan juga berhak atas posisi yang setara dengan laki-laki?

Pemikiran-pemikiran tersebut jika dipahami lebih lanjut, selain menuntut akan kesetaraan gender tetapi juga mengarah pada paham feminisme. Hal yang dipertanyakan adalah apakah poliandri merupakan wujud kesetaraan gender dalam paham feminisme? Apakah hukum negara dan hukum Islam juga turut serta mengatur perbuatan poliandri?

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 *Feminisme*

Feminisme merupakan sebuah paham atau gerakan perempuan yang menuntut emansipasi atau kesamaan dan keadilan hak pria dengan wanita (Wirasandi, 2019). Menurut Wirasandi, kaum feminis tidaklah harus perempuan. Bisa jadi, seorang Muslim atau Muslimat. Feminisme telah berkembang dari sekedar perjuangan untuk diakui sebagai manusia yang memiliki rasio seperti layaknya laki-laki, hingga menjadi gerakan yang memiliki aspirasi majemuk dengan tujuan yang pada intinya adalah kesetaraan perempuan untuk menjadi subjek aktif dalam hidupnya (Suwastini, 2013). Tujuan utama dari tugas feminis adalah mengidentifikasi sejauh mana terdapat persesuaian antara pandangan feminis dan pandangan keagamaan terhadap kedirian, dan bagaimana menjalin interaksi yang paling menguntungkan antara yang satu dengan yang lain (Wirasandi, 2019).

Paham feminisme secara pokok lahir dari adanya kesadaran sikap diskriminatif atau penindasan terhadap kaum perempuan. Pada masa budaya patriarki, kedudukan laki-laki berada di atas perempuan, sehingga laki-laki dianggap dapat menguasai seluruh aspek kehidupan, termasuk melakukan control terhadap perempuan. Seiring dengan kemajuan pemikiran manusia, konsep feminisme juga dilibatkan dalam kehidupan keagamaan, khususnya dalam agama Islam. Namun patut dipahami bahwa sebetulnya Al-Qur'an telah jauh lebih dulu membebaskan manusia dari bentuk-bentuk penindasan. Hanya saja, pemahaman tentang feminisme yang erat kaitannya dengan kesetaraan *gender* memang tidak dapat dipelajari sembarangan. Dalam masalah ini, masih banyak masyarakat yang keliru memahami apa itu paham feminisme hingga timbul paham-paham baru tentang penuntutan gerakan feminisme yang melanggar hukum nasional dan syariat hukum Islam.

### 2.2 *Kesetaraan Gender*

Kesetaraan *gender* dapat dimaknai dan dipahami sebagai suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban (PPA, 2017). Kesetaraan *gender* merupakan suatu tuntutan yang ada dalam gerakan feminisme. Tuntutan itu digerakkan oleh karena banyaknya bias *gender* yang terjadi di masyarakat, sehingga

menimbulkan rasa tidak adil di antara laki-laki dengan perempuan. Yang dimaksud ketidakadilan di sini adalah apabila salah satu jenis gender lebih baik keadaan, posisi, dan kedudukannya (Rahminawati, 2001). Secara hakikat, gender adalah cara pandang atau persepsi manusia terhadap perempuan atau laki-laki yang bukan didasarkan pada perbedaan jenis kelamin secara kodrat biologis (Sulistiyowati, 2020). Namun, jika dikembalikan pada makna kesetaraan *gender*, maka tujuan penuntutan tersebut tidak ditujukan pada jenis kelamin dan sifat-sifat biologisnya, melainkan pada struktur dan tatanan dalam kehidupan bermasyarakat antara laki-laki dan perempuan yang dianggap harus sepadan. Dengan demikian, hakikat kesetaraan *gender* ditekankan pada hal-hal yang bertendensi pada kehidupan sosial yang adil, bukan dalam hal jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan.

### 2.3 Poliandri

Poliandri dari segi perbuatan dapat memiliki kesamaan dengan poligami, yakni memiliki lebih dari seorang pasangan. Hanya saja terdapat unsur *gender* antara poliandri dengan poligami. Jika poligami dilakukan oleh laki-laki, maka poliandri dilakukan oleh perempuan. Poliandri adalah praktik pernikahan dengan lebih dari satu suami dalam waktu yang sama (Aini, 2020). Berbeda dengan poligami, baik hukum nasional maupun hukum Islam sama-sama melarang praktik poliandri. Hal ini dikarenakan praktik poliandri banyak merugikan kaum perempuan, tidak seperti poligami. Namun, belakangan ini masyarakat awam (khususnya perempuan) di media sosial justru menganggap bahwa poliandri adalah bentuk kesetaraan *gender*, sehingga baik perempuan maupun laki-laki seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk memiliki lebih dari seorang pasangan. Pada beberapa daerah, praktik poliandri telah terjadi dengan faktor-faktor dari berbagai aspek sebagai berikut (Misran, 2017):

- a) Aspek ekonomi, yaitu kondisi kebutuhan yang tidak terpenuhi akibat krisis finansial dalam rumah tangga. Perempuan yang melakukan poliandri karena faktor ini cenderung beranggapan bahwa melakukan poliandri adalah sebuah solusi yang mengantarkan pada kehidupan lebih baik baginya.
- b) Aspek jarak, yaitu adanya jarak fisik antara suami dengan istri, misalnya karena tuntutan kerja di luar daerah yang membuat suami jarang pulang, sehingga hasrat biologis istri tidak terpenuhi.
- c) Aspek usia dan kesehatan, yaitu kondisi di mana suami telah menuju usia senja atau mengalami gangguan kesehatan yang menjadikannya tidak mampu memberikan nafkah lahir dan nafkah batin kepada istri.
- d) Aspek keharmonisan rumah tangga, yaitu kondisi di mana antara suami dengan istri tidak lagi memiliki komunikasi yang baik. Rata-rata, konflik keharmonisan rumah tangga disebabkan karena suami dirasa tidak memberikan kasih sayang penuh terhadap istri, hingga pada kasus perselingkuhan.
- e) Aspek iman dan pemahaman agama, yaitu bahwa agama menjadi kontrol sosial atas perbuatan manusia. Kurangnya pemahaman terhadap hukum poliandri menjadikan orang mudah untuk menuruti hawa nafsunya, sehingga memunculkan berbagai kemudharatan atas perbuatan poliandri yang dilakukannya.

### 3. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif karena meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti (Muhaimin, 2020), yaitu permasalahan tentang adanya pemahaman feminisme berupa lahirnya pemikiran poliandri sebagai bentuk kesetaraan *gender* di kalangan masyarakat. Lokasi penelitian dalam *platform* media sosial Tiktok dan Facebook dipilih dengan mempertimbangkan karakteristik gaya penyampaian pendapat lewat komunikasi modern secara virtual. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat modern, karena lokasi dan topik permasalahan dipilih berdasarkan kebutuhan dan perkembangan zaman. Berdasarkan sifat dan tujuannya, penelitian ini secara spesifik merupakan tipe penelitian hukum deskriptif berupa pemaparan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (Muhaimin, 2020).

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Bungin (dalam Rahmadi), data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan (Rahmadi, 2021). Data sekunder tersebut berupa data yang telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen dijadikan sebagai dasar penguat analisis dari hasil penelitian. Data-data sekunder ini berasal dari kajian-kajian pustaka yang berkaitan dengan topik penelitian, baik dalam bentuk buku, jurnal, tesis, skripsi, serta artikel ilmiah. Data-data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya adalah peraturan perundang-undangan dan aturan-aturan turunan yang berkaitan dengan tindak pidana penghinaan, Hak Asasi Manusia, perlindungan hukum, serta literatur ilmiah baik dalam bentuk buku, jurnal, tesis, skripsi, maupun website internet yang memuat data, teori, dan doktrin hukum terkait.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tinjauan kepustakaan hukum (*normative legal research*), yaitu mengumpulkan data pendukung kasus penelitian dari berbagai aturan-aturan hukum yang berlaku, doktrin, pendapat para ahli hukum, serta bahan-bahan bacaan dan menghubungkan antara kasus dengan data-data yang diperoleh sebagai dasar penyusunan analisis dari permasalahan yang diteliti.

Penyampaian analisis berdasarkan teknik pengumpulan data *normative legal research* dilakukan dengan pengamatan yang teruji melalui analisis kualitatif, yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Adapun jenis interpretasi yang digunakan adalah interpretasi ekstensif dengan cara memperluas pengertian atau istilah yang ada di dalam suatu undang-undang sehubungan dengan permasalahan yang diteliti (Muhaimin, 2020).

Adapun kendala yang dihadapi selama proses penelitian adalah kehilangan koneksi jaringan internet, sehingga dalam beberapa waktu penelitian ini sempat terhenti. Namun, keunggulan metode yang dipilih dapat dilihat dari segi karakteristik lokasi penelitian. Metode yuridis-normatif dinilai lebih efisien oleh karena kasus tersebut belum dibawa ke dalam ranah proses hukum, sehingga tidak memerlukan peninjauan langsung di lapangan, sebab sifatnya adalah menjelaskan langkah-langkah antisipatif dan prosedur penyelesaian perkara hukum di kemudian hari. Metode ini tidak seperti yuridis-empiris yang mengharuskan peneliti terjun langsung ke

lapangan untuk melihat bagaimana proses hukum perbuatan poliandri dilakukan secara konvensional, sedang di era digital ini penghinaan lebih banyak dilakukan melalui media sosial.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang pada pelaksanaannya berasaskan monogami. Monogami adalah suatu dasar yang menegaskan bahwa seorang laki-laki atau perempuan hanya memiliki seorang pasangan sah saja. Akan tetapi, seorang lelaki sebagaimana diatur dalam hukum Islam tetap diperbolehkan beristri lebih dari 1 (satu) orang yang sering diistilahkan dengan poligami. Yang perlu dipahami adalah bahwa poligami tidak sembarang dilakukan. Seorang lelaki muslim hanya dibatasi sampai pada 4 (empat) orang istri dengan syarat telah mendapat izin secara sukarela dari istri sebelumnya, telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama, serta dapat menjamin perilaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Adapun izin poligami yang diberikan oleh Pengadilan Agama atas dasar sebagaimana disebut dalam Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan Jo. Pasal 57 KHI yaitu apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan/atau tidak dapat melahirkan keturunan (anak).

Jika seorang lelaki diberikan kelonggaran demikian, perempuan justru tidak dipersilakan untuk bersuami lebih dari seorang, alias poliandri. Pasal 40 KHI menegaskan bahwa seorang lelaki dilarang menikahi perempuan masih terikat satu perkawinan dengan laki-laki lain (*al-muhshanat*). Dengan demikian, apabila seorang perempuan ingin menikah dengan seorang lelaki, maka statusnya harus masih lajang atau janda yang telah selesai masa iddah-nya. Apabila seorang perempuan nekat melangsungkan perkawinan dalam kondisi memiliki suami, maka hal yang dilakukannya justru dapat berujung pada ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP. Pernikahan kedua yang dijalaninya tidak dianggap sah secara hukum, sehingga perbuatan "bercampur" dengan suami kedua/seterusnya dianggap sebagai perzinahan. Oleh karena itu, suami pertama berhak mengadakan dan memprosesnya hingga ke pengadilan. Di samping itu, sanksi pidana secara administratif juga ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a KHI yaitu hukuman denda sebesar Rp. 7.500,-.

Pemberlakuan aturan larangan poliandri bukanlah tanpa alasan, bukan pula suatu "kode" jika Islam dan negara tidak menjunjung keadilan dan kesetaraan gender sebagai gerakan feminisme. Ditinjau dari definisi kesetaraan gender yang mengharapkan adanya kebermanfaatannya, maka perihal poliandri juga perlu dipertanyakan apakah terdapat kemanfaatan atau justru kemudharatan bagi perempuan yang melakukannya. Dalam perspektif normatif yuridis (Ja'far, 2012), para ulama fikih sepakat bahwa hukum poliandri adalah haram, hal ini berdasarkan firman Allah dalam Q.S. An-Nisa ayat 24 yang artinya adalah:

*"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki."*

Pada dasarnya, perkawinan dilakukan dengan harapan akan lahirnya generasi/keturunan dari jalur yang halal sebagaimana mestinya, sehingga kelak dapat menjadi penerus kedua orang tuanya. Hubungan perkawinan lebih dari seorang pasangan tentu memiliki konsekuensi-konsekuensi tersendiri, baik dari segi hukum agama Islam maupun hukum negara. Konsekuensi-konsekuensi yang lahir akibat adanya perkawinan poliandri akan dijelaskan dalam poin-poin di bawah ini:

### 1. Pernikahan tidak sah secara agama dan Negara

Larangan agama untuk melakukan poliandri (selain tertera pada Q.S. An-Nisa ayat 24) juga dipertegas dalam sabda Rasulullah yang artinya adalah:

*“Siapapun wanita yang dinikahkan oleh 2 (dua) wali, maka pernikahan yang dianggap sah dari wanita itu adalah bagi (wali) yang pertama dari keduanya...”*

Dengan demikian, apabila seorang perempuan belum bercerai, kemudian menikah lagi dengan laki-laki lain, maka hukum pernikahan berikutnya menjadi tidak sah, dan segala “percampuran” di antara keduanya adalah perbuatan zina. Dari sisi hukum negara, perbuatan yang demikian disebut sebagai gendak atau overspell dengan ancaman hukuman sebagaimana disebut dalam Pasal 284 KUHP atau Pasal 45 ayat (1) huruf a KHI.

### 2. Merusak garis keturunan/nasab

Dalam konteks poliandri, maka bukan hanya soal hubungan antara perempuan dengan laki-laki, tetapi juga menyangkut tentang masa depan anak-anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan. Secara biologis, sistem reproduksi laki-laki berfungsi untuk membuahi, sehingga ketika ia menikahi beberapa perempuan, nasab bagi keturunannya tetap jelas. Hal ini berbanding terbalik dengan sistem reproduksi perempuan yang fungsinya adalah dibuahi. Maka jika seorang perempuan menikah dengan lebih dari seorang lelaki, dapat saja terjadi pembuahan sebagai hasil percampuran di antara mereka. Permasalahannya adalah sulitnya mengidentifikasi anak siapa yang dikandungnya karena ia telah dicampuri oleh lebih dari seorang laki-laki. Inilah yang menjadi alasan mengapa poliandri dilarang, yaitu untuk menjaga kemurnian keturunan agar tidak bercampur serta memberikan kepastian hukum khususnya bagi anak. Hal ini karena ketika anak dilahirkan pada dasarnya telah lahir sebagai pembawa hal yang harus mendapatkan perlindungan serta kepastian hukum (Munawarah, 2021).

### 3. Rentan timbul sengketa hak asuh dan nafkah anak

Beberapa kasus yang pernah terjadi akibat adanya poliandri adalah timbulnya sengketa hak asuh dan nafkah anak, di mana pihak perempuan menuntut ketersediaan suaminya untuk mengasuh anak bersama serta penuntutan hak nafkah bagi sang anak. Akan tetapi suami yang dianggap sebagai ayah biologis justru menolaknya. Akibatnya, terjadi perbuatan saling tuding antara suami yang dianggap sebagai ayah biologis dengan ibu kandung anak tersebut, lantaran ia menganggap bahwa anak tersebut bukanlah anak kandungnya. Alasannya dilatari karena pada saat perempuan itu terikat perkawinan dengannya, perempuan itu justru secara diam-diam menikah *sirri* dengan laki-laki lain. Tentu menjadi hal yang sulit dan rumit untuk mengetahui secara pasti siapa ayah biologis dari anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang melakukan poliandri. Suatu cara yang akurat adalah dengan melakukan tes DNA. Sayangnya diperlukan pula biaya yang besar hanya untuk mendapat pengakuan anak dari ayah biologisnya.

*(Kasus ini dikonsultasikan pada bulan November dalam Grup Konsultasi dan Bantuan Hukum (identitas tidak disebutkan untuk kepentingan privasi)).*

### 4. Gugurnya hak mendapat perlindungan hukum

Perempuan yang melakukan poliandri dengan menikah *sirri*, pernikahannya tidak akan dianggap sah dan tidak diakui negara, sehingga ia tidak berhak atas segala bentuk perlindungan hukum sebagaimana disebut dalam UU Perkawinan dan KHI, baik dalam hal pengelolaan harta bersama, penetapan hak asuh anak, hak gugat cerai, dan sebagainya. Artinya, segala konsekuensi apabila terjadi sengketa, perceraian sepihak, atau keinginan bercerai dari perempuan itu, ia tidak dapat melakukan perlawanan upaya hukum maupun mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.

Alasan Pengadilan Agama menolak gugatan yang diajukan adalah karena perkawinan poliandri dilarang dan apabila dilakukan secara diam-diam (menikah *sirri*), maka tidak ada catatan perkawinan sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 5 ayat (1) KHI yang menjadi jaminan dan bukti utama adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Pencatatan perkawinan menjadi suatu hal yang krusial bagi keberlangsungan perlindungan hukum antara suami maupun istri. Maka dari itu, poliandri dengan menikah *sirri* telah menggugurkan hak-hak perlindungan hukum bagi perempuan yang melakukannya.

## 5. KESIMPULAN

Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa kesetaraan gender dalam paham feminisme haruslah tidak bertentangan dengan hukum negara maupun syariat Islam. Agama Islam telah menjunjung adanya kesetaraan hak perempuan dalam konsep feminisme, akan tetapi tidak untuk hal-hal yang menimbulkan banyak kemudharatan. Poliandri sama sekali bukan suatu bentuk kesetaraan gender dalam paham feminisme, karena adanya poliandri justru menimbulkan banyak kerugian bagi perempuan yang melakukannya. Kerugian atau kemudharatan itu di antaranya adalah pernikahan yang tidak sah dan menyebabkan dosa besar karena dianggap sebagai perbuatan zina, berpeluang untuk dipidana atas Pasal 284 KUHP, rusaknya garis nasab anak yang dilahirkan, potensi munculnya sengketa hak asuh dan nafkah anak di kemudian hari, hingga gugurnya hak perlindungan hukum.

Untuk itu, pandangan yang berkembang di masyarakat tentang poliandri sebagai bentuk kesetaraan gender dalam paham feminisme harus betul-betul diluruskan. Dalam hal ini, peran para tokoh agama dan pegiat hukum (misalnya akademisi dan praktisi) juga sangat krusial. Kolaborasi antara keduanya dapat diwujudkan dalam bentuk kajian yang dapat disampaikan kepada masyarakat muslim baik dalam skala kecil atau skala besar, misalnya dalam bentuk konsultasi hukum Islam secara online, kegiatan komunitas, perguruan tinggi, paguyuban, majelis ta'lim, muatan pagelaran kesenian Islam, pelaksanaan PKK, kegiatan organisasi keperempuanan, hingga pengajian akbar. Kegiatan-kegiatan seperti ini selain meningkatkan keimanan, tetapi juga turut menegakkan hukum di Indonesia, terlebih lagi bahwa hukum di Indonesia berasaskan fiksi hukum (*presumptio iures de iure*). Maka dari itu, mencegah kemudharatan adalah lebih baik daripada mengobati atau memperbaiki kemudharatan yang telah terjadi. *Lex semper dabit remedium*, hukum akan selalu menjadi obat bagi segala permasalahan kemanusiaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aini, S. M. (2020). Poligami dan Poliandri dalam Al-Qur'an. *Jurnal Usratuna Vol. 3, No. 2, 46*. Gramedia. (n.d.). Apa Itu Feminisme? Ketahuilah Segala Hal Pentingnya!. <https://www.gramedia.com/literasi/feminisme/> (diakses pada 11 Desember 2022)
- Hidayati, Nuril. (2018). Teori Feminisme: Sejarah, Perkembangan dan Relevansinya dengan Kajian Keislaman Kontemporer. *Jurnal Harkat Media Komunikasi Gender Vol 14 No. 1*.
- Ja'far, A. (2012). Larangan Muslimah Poliandri: Kajian Filosofis, Normatif Yuridis, Psikologis, dan Sosiologis. *Jurnal Al-'Adalah Vol. X No. 3*.
- Kartini, A. (2019). Redefinis Gender dan Seks. *Jurnal Kajian Perempuan dan Keislaman*.
- Misran dan Muza Agustina. (2017). Faktor-Faktor terjadinya Poliandri di Masyarakat (Studi Kasus di Kabupaten Pidie Jaya). *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vo. 1 No. 1*.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram Press University.

- Munawarah. (2021). Perkawinan Poliandri (Studi Kasus di Desa Mahang Sungai Hanyar Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah). Skripsi.
- KemenPPA. (2017). Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia: <https://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-5/> (diakses pada 12 Desember 2022)
- Rahmadi. (2021). Pengantar Metodologi Penelitian. Banjarmasin: Antasari Press.
- Rahminawati, Nan. (2001). Isu Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan (Bias Gender). Jurnal Mimbar No. 3 Th. XVII.
- Azisah, Siti dkk. (2016). Konstektualisasi Gender, Islam dan Budaya. Makassar: KUM UIN Alauddin Makassar.
- Sulistiyowati, Yuni. (2020). Kesetaraan Gender dalam Lingkup Pendidikan dan Tata Sosial. Ijous: Indonesian Journal of Gender Studies Vol. 1 No. 2.
- Suwastini, Ni Komang Arie. (2013). Perkembangan Feminisme Barat dari Abad Kedelapan Belas Hingga Postfeminisme: Sebuah Tinjauan Teoretis. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 2, No. 1.
- Wirasandi. (2019). Wanita dalam Pendekatan Feminisme. Journal Ilmiah Rinjani Vol. 7 No. 2.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana